



Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

Jl. Brigjen Sudiarto No.375, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246 0246720566

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Perusahaan menyediakan data Akta Pendirian Perusahaan
2. Perusahaan menyediakan data SIUP
3. Perusahaan menyediakan data Profil Perusahaan
4. Perusahaan menyediakan daftar menu makanan, baku mutu air dan sarana K3 (APAR)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan mengajukan Permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan
3. Petugas mengagendakan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan
4. Petugas melakukan verifikasi persyaratan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan
5. Petugas melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan ke perusahaan yang mengajukan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan
6. Petugas mengajukan laporan hasil pemeriksaan dan draft surat Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan kepada Kasat
7. Petugas memberikan surat Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan

Waktu Penyelesaian

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

Jl. Brigjen Sudiarto No.375, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246 0246720566



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

8 Hari kerja

1. Menerima dan meneliti kelengkapan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan (15 menit)
2. Mengagendakan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan dan memberikan lembar disposisi (15 menit)
3. Mendisposisi permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan (15 menit)
4. Mendistribusikan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan ke pengawas ketenagakerjaan sesuai disposisi (15 menit)
5. Memverifikasi persyaratan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan (60 menit)
6. Melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan ke perusahaan yang mengajukan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan (3 hari)
7. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan draft surat Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan (3 hari)
8. Mengajukan laporan hasil pemeriksaan dan draft surat Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan kepada Kasat (60 menit)
9. Menandatangani draft surat Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan (5 menit)
10. Memberi nomor surat dan membubuhkan stempel pada Surat Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan (15 menit)
11. Memberikan surat Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan (15 menit)
12. Mengarsip surat Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan (60 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

Jl. Brigjen Sudiarto No.375, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246 0246720566



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

1. Surat Rekomendasi Penyelenggara Catering / Kantin Perusahaan

Pengaduan Layanan